



PUTUSAN

Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **HARUN bin KAMBA;**
Tempat Lahir : Kurrak, Sulawesi Barat;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/31 Desember 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kurrak, Desa Kurrak, Kecamatan Tapango,
Kabupaten Polman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Wahyuni Mandiri);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
3. Dikeluarkan oleh Penyidik pada tanggal 18 September 2023;
4. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
5. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
9. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
10. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksanaan Negeri Enrekang tanggal 20 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARUN bin KAMBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARUN bin KAMBA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dilelang dan hasilnya digunakan untuk menutupi uang pengganti tersebut dan bila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel Standar Harga Provinsi Sulawesi Selatan;
 - 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 522/344/DISHUT tentang Penetapan Kelompok Tani Hutan Calon Penerima Pengembangan Tanaman Kopi dan Penyediaan Tanaman MPTS (*Multi Purpose Tree Species*) melalui Sub Kegiatan Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;
 - 1 (satu) bundel Petikan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 821.22 /07 /2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1249/VI/Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11640/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2022 kepada Lauda Ketua KTH Taliling Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11631/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2022 kepada Muh. Safei Ketua KTH Osso Jaya Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11639/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2022 kepada Baharuddin Ketua KTH Tunas Muda Osso Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11640/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2022 kepada Lauda Ketua KTH Taliling Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 12122/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2022 kepada Muhammad Zulfikar Ketua KTH Insan Mandiri Desa Pundilemo, Kecamatan Cendana, Kabupaten Enrekang;
- 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 11641/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2022 kepada Haeruddin Ketua KTH Patongai Desa Pariwang, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
 - 1 (satu) bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Nomor DPA: DPPA /B.1 /3.28.0.00.0.00.41.0000/001/2022;
 - 1 (satu) bundel Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2203/XI/ TAHUN 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2022;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Calon Penerima dan Calon Lahan (CPCL) Bantuan Bibit Tanaman Kopi Robusta Kelompok Tani Hutan Patongai;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Calon Penerima dan Calon Lahan (CPCL) Bantuan Bibit Tanaman Kopi Robusta Kelompok Tani Hutan Taliling;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Calon Penerima dan Calon Lahan (CPCL) Bantuan Bibit Tanaman Kopi Robusta Kelompok Tani Hutan Osso Jaya;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Calon Penerima dan Calon Lahan (CPCL) Bantuan Bibit Tanaman Kopi Robusta Kelompok Tani Hutan Insan Mandiri Osso;
 - 1 (satu) lembar fotokopi Daftar Calon Penerima dan Calon Lahan (CPCL) Bantuan Bibit Tanaman Kopi Robusta Kelompok Tani Hutan Tunas Muda Osso;
 - 1 (satu) bundel Profil Perusahaan CV. Wahyuni Mandiri;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Sulselbar asli dengan nomor rekening 121-203-000004206-1 atas nama Nasabah Kelompok Tani Osso Jaya nomor telepon 082259678967;
 - 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran asli pengadaan bibit kopi robusta 25.000 (dua puluh lima ribu) batang seharga

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikurang pajak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejumlah Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari KTH Osso Jaya (yang menyerahkan atas nama Muh Safei) ke CV. Wahyuni Mandiri (yang menerima atas nama Harun) dikeluarkan di Enrekang bulan Desember 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Muh Safei bin Suardy;

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Sulselbar asli dengan nomor rekening 121-203-000004203-7 atas nama Nasabah Kelompok Tani Talilling nomor telepon 085210817711;

Dikembalikan kepada Saksi Nasrul;

- 12 (dua belas) lembar *screenshot chat* antara Ketua KTH Patongai dengan Syamsul Bahri, S.Hut. (PPTK UPT KPH Mata Allo) dari tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan 24 Januari 2023;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Sulselbar asli dengan nomor rekening 121-203-000004204-5 atas nama nasabah Kelompok Tani Patongai nomor telepon 085294265626;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran asli pengadaan bibit kopi robusta 25.000 (dua puluh lima ribu) batang seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikurang pajak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejumlah Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari KTH Patongai (yang menyerahkan atas nama Haeruddin) ke CV. Wahyuni Mandiri (yang menerima atas nama Harun) dikeluarkan di Enrekang bulan Desember 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Yuliati, S.Pdi.;

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Sulselbar asli dengan nomor rekening 121-203-000004205-3 atas nama Nasabah Kelompok Tunas Muda Osso nomor telepon 087701450780;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli pembayaran pengadaan bibit kopi robusta 25.000 (dua puluh lima ribu) batang seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dikurang pajak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sejumlah Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dari KTH Tunas Muda (yang menyerahkan atas nama Baharuddin) ke CV. Wahyuni Mandiri (yang menerima atas nama Harun) dikeluarkan di Enrekang bulan Desember 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Baharuddin;

- 1 (satu) Buku Tabungan Bank Sulselbar asli dengan nomor rekening 121-203-000004207-0 atas nama Nasabah Kelompok Tani Insan Mandiri Osso nomor telepon 082297612620;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Zulfikar;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa atau Hasil Pekerjaan Pengadaan Bibit Kopi KTH Patongai Nomor: 01/ BAST/ KTH.PTI/KPH-MA/XI/2022;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa atau Hasil Pekerjaan Pengadaan Bibit Kopi KTH Taliling Nomor: 02 /BAST /KTH.TLI/KPH-MA/XI/2022;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa atau Hasil Pekerjaan Pengadaan Bibit Kopi KTH Osso Jaya Nomor: 03/ BAST/ KTH.OJ/KPH-MA/XI/2022;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa atau Hasil Pekerjaan Pengadaan Bibit Kopi KTH Insan Mandiri Osso Nomor: 04/ BAST /KTH.IMO/KPH-MA/XI/2022;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Atau Hasil Pekerjaan Pengadaan Bibit Kopi KTH Tunas Muda Osso;
- 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Bibit Tanaman Kopi Kelompok Tani Hutan Tunas Muda Osso;
- 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Bibit Tanaman Kopi Kelompok Tani Hutan Osso Jaya;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Bibit Tanaman Kopi Kelompok Tani Hutan Taliling;
- 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Bibit Tanaman Kopi Kelompok Tani Hutan Patongai;
- 1 (satu) bundel Proposal Permohonan Bantuan Bibit Tanaman Kopi Kelompok Tani Hutan Insan Mandi;
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Jasa Lainnya Kelompok Tani Hutan Osso Jaya;
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Jasa Lainnya Kelompok Tani Hutan Tunas Muda Osso;
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Jasa Lainnya Kelompok Tani Hutan Patongai;
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Jasa Lainnya Kelompok Tani Hutan Taliling;
- 1 (satu) bundel Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pekerjaan Jasa Lainnya Kelompok Tani Hutan Insan Mandiri;
- 1 (satu) bundel Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Berupa Pengembangan Tanaman Kopi di Wilayah KPH Mata Allo Tahun Anggaran 2022 Kelompok Tani Hutan Tunas Muda Osso;
- 1 (satu) bundel Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Berupa Pengembangan Tanaman Kopi di Wilayah KPH Mata Allo Tahun Anggaran 2022 Kelompok Tani Hutan Osso Jaya;
- 1 (satu) bundel Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Berupa Pengembangan Tanaman Kopi di Wilayah KPH Mata Allo Tahun Anggaran 2022 Kelompok Tani Hutan Taliling;
- 1 (satu) bundel Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Berupa Pengembangan Tanaman Kopi di Wilayah KPH
Mata Allo Tahun Anggaran 2022 Kelompok Tani Hutan Patongai;

- 1 (satu) bundel Laporan Pekerjaan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Berupa Pengembangan Tanaman Kopi di Wilayah KPH Mata Allo Tahun Anggaran 2022 Kelompok Tani Hutan Insan Mandiri;
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak SPKS Nomor: 01/SPKS-APBD/KPH-MA/XI/2022 Kelompok Tani Hutan Patongai;
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak SPKS Nomor: 02/SPKS-APBD/KPH-MA/XI/2022 Kelompok Tani Hutan Taliling;
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak SPKS Nomor: 03/SPKS-APBD/KPH-MA/XI/2022 Kelompok Tani Hutan Osso Jaya;
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak SPKS Nomor: 04/SPKS-APBD/KPH-MA/XI/2022 Kelompok Tani Hutan Insan Mandiri Osso;
- 1 (satu) lembar Ringkasan Kontrak SPKS Nomor: 05/SPKS-APBD/KPH-MA/XI/2022 Kelompok Tani Hutan Tunas Muda Osso;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Kelompok Tani Hutan Patongai Nomor: 01/BAHP/KTH.PTI/KPH-MA/XI/2022;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Kelompok Tani Hutan Taliling Nomor: 02/BAHP/KTH.PTI/KPH-MA/XI/2022;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Kelompok Tani Hutan Osso Jaya Nomor: 03/BAHP/KTH.PTI/KPH-MA/XI/2022;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Kelompok Tani Hutan Insan Mandiri Osso Nomor: 04/ BAHP/ KTH.PTI/ KPH-MA/XI/2022;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Pemeriksaan (BAHP) Kelompok Tani Hutan Tunas Muda Osso Nomor: 05/ BAHP/ KTH.PTI /KPH-MA/XI/2022;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 01/SPKS-APBD/KPH-MA/XI/2022 Kelompok Tani Hutan Patongai;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 02/SPKS-APBD/KPH-MA/XI/2022 Kelompok Tani Hutan Taliling;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 03/SPKS-APBD/KPH-MA/XI/2022 Kelompok Tani Hutan Osso Jaya;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 04/SPKS-APBD/KPH-MA/XI/2022 Kelompok Tani Hutan Insan Mandiri Osso;
- 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerja Sama (SPKS) Nomor: 05/SPKS-APBD/KPH-MA/XI/2022 Kelompok Tani Hutan Tunas Muda Osso;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 (lima) buah bibit kopi;

Dikembalikan kepada Saksi Andi Dewi Bungawali, S.Hut., M.Hut.;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 22 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARUN bin KAMBA tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar;
2. Membebaskan Terdakwa HARUN bin KAMBA oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa HARUN bin KAMBA dikeluarkan dari tahanan RUTAN segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Barang bukti selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 22 Maret 2024;

6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Maret 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 April 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 4 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang pada tanggal 22 Maret 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Maret 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 4 April 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Negeri, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta tidak sesuai pula dengan fakta hukum yang terungkap dimuka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa selaku Direktur CV. Wahyuni Mandiri sebagai penangkar bibit kopi melakukan perbuatan melawan hukum bersama dengan Saksi Muchlis, S.Hut, M.Si. bin Nur Machmud dan Saksi Syamsul Bahri, S.Hut., bin Syamsuddin yaitu Terdakwa menjual bibit-bibit kopi Robusta tidak bersertifikat dan tidak berlabel milik CV Wahyuni Mandiri;
- Bahwa bibit kopi yang dijual Terdakwa tidak sesuai spesifikasi dalam RAB kepada kelima KTH penerima bantuan pengadaan bibit kopi UPT KPH Mata Allo Tahun 2022, tidak melakukan uji mutu benih atas bibit kopi yang

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan, tidak melakukan permohonan mutasi benih yang diedarkan, tidak bertanggungjawab atas mutu benih yang diproduksi, tidak dilakukan tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bibit kopi yang diadakan tidak terjamin mutunya akibat tidak ada sertifikasi dan label atas 125.000 bibit kopi;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bab I Huruf F angka 1 dan Angka 6 Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal (2) dan lampirannya pada Angka 6 poin 6.1 angka 6.1. 1 dan poin 6.2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola, Bab II Pasal 18, Bab III Pasal 22 Ayat (1), Bab V Pasal 27 Ayat (1), dan Pasal 28 Ayat (1) Permentan RI. Nomor 50/Permentan/KB. 020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan, dan Bab I Huruf A, Huruf C Angka 3, 4, 20, 21, dan Bab III Huruf A Lampiran Keputusan Mentan RI Nomor 27/Kpts/KB.020/05/2021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi (*Coffea spp*). yang menguntungkan Terdakwa sendiri sehingga mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara karena hasil pengadaan bibit kopi tersebut tidak bermanfaat sebagaimana tujuan kegiatan yaitu menjadikan wilayah kawasan sekitar sebagai penghasil komoditi unggul karena sampai saat ini belum berbuah, yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Pengadaan Bibit Kopi UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Mata Allo Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 700.04/287/ IX/ITDA/2023 tanggal 18 September 2023, ternyata Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Burhanuddin, SE., STP yang dimaksud asal bibit klon unggul sebagaimana didalam RAB merupakan bibit kopi yang disertifikasi bibit kopi yang diedarkannya dan dilabel sebagai jaminan mutu atas bibit kopi tersebut, sedangkan Terdakwa selaku penangkar bersertifikat tidak menjalankan kewajibannya dalam menjamin mutu bibit kopi yang ditangkarkannya sebagaimana diatur di dalam Pasal 18 huruf c Permentan RI Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 Tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan pengawasan Benih Tanaman Perkebunan dan Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan sertifikat mutu benih atas 125.000 kepada 5 (lima) KTH di Kabupaten Enrekang padahal saat KTH melakukan survey lokasi Terdakwa menyatakan bibit kopi miliknya adalah bibit kopi yang terjamin mutunya;
- Bahwa Terdakwa selaku produsen benih wajib menjamin mutu benih yang diproduksinya sebagaimana diatur didalam Pasal 18 huruf c Permentan RI Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
- Bahwa Sertifikat Mutu Benih merupakan syarat mutlak dalam menjamin mutu benih sebagaimana diatur didalam huruf c angka 21 Keputusan Mentan RI Nomor 27/Kpts/KB.020/05/2021 tentang Pedoman Produksi, Sertifikasi, Peredaran, dan Pengawasan Benih Tanaman Kopi (*Coffea spp*);
- Bahwa kriteria spesifikasi terkait asal bibit, sumber bibit, umur bibit, batang, media tanam, dan kondisi bibit mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian karena tidak ada satupun aturan didalam Peraturan Menteri Kehutanan yang mengatur mengenai spesifikasi tersebut, sehingga Peraturan Menteri Pertanian dalam pengadaan bibit kopi ini menjadi kebutuhan Primer;
- Bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2020, karena Kerugian Keuangan Negara Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah), termasuk dalam kategori ringan, namun Terdakwa telah

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi menyediakan bibit tanaman kopi pada Tahun Anggaran 2022 berdasarkan permintaan pengadaan bibit tanaman kopi dari saksi Syamsul Bahri, S.Hut. bin Syamsuddin, meskipun tidak memenuhi syarat sertifikasi;

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Syamsul Bahri, S.Hut bin Syamsuddin selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Saksi Muchlis, S.Hut, M.Si. bin Nur Machmud selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan bentuk penyalahgunaan kesempatan dalam pengadaan bibit kopi sehingga memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
- Bahwa oleh karena itu permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan dikabulkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidaire, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 22

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memerangi tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Negara mengalami kerugian;
- Kerugian Negara belum dikembalikan;
- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **KEJAKSAAN NEGERI ENREKANG** tersebut;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 129/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mks tanggal 22 Maret 2024 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **HARUN bin KAMBA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **HARUN bin KAMBA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp985.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah)** dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar barang bukti selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Enrekang tanggal 20 Februari 2024;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **9 Oktober 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agustinus Purnomo Hadi S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Agustinus Purnomo Hadi S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 4850 K/Pid.Sus/2024